



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 954/ II /Kpts/BPT-PS/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,  
PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN  
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :** a Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : a. Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
  - 2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  - 3) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - 4) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - 5) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 6) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  - 7) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - 2) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - 3) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - 4) memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - 5) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 6) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - 7) melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

- 8) mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7;
- 9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- 10) menyusun laporan barang milik daerah.

c. Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan barang;
- 2) membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- 3) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- 4) meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik daerah;
- 5) menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
- 6) menyimpan dokumen asli barang milik daerah;
- 7) menyimpan salinan dokumen laporan Barang Milik Daerah;
- 8) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- 9) merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

d. Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- 2) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- 3) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 4) menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- 5) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- 6) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - 7) menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - 8) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - 9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - 10) menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - 2) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - 3) meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - 4) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - 5) mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - 6) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - 7) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - 8) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - 9) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - 10) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - 11) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

f. Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- 2) menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- 3) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- 4) membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- 5) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 6) menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- 7) menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- 8) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- 9) menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- 10) mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- 11) menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- 12) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- 13) memberi label barang milik daerah;
- 14) mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- 15) melakukan *stock opname* (*pemeriksaan fisik*) barang persediaan;
- 16) menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- 17) melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- 18) membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen  
Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 5 Januari 2021



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 954/ W /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 5 JANUARI 2021

TENTANG KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

| NO | NAMA                                             | UNIT KERJA                                 | BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI              |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Ir. ERIZON, M.T.                                 | Kabupaten Pesisir Selatan                  | Pengelola Barang                      |
| 2  | SUHANDRI, S.E., M.M.                             |                                            | Pejabat Penatausahaan Barang          |
| 3  | INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE., Ak., M.P.P., M.A.P |                                            | Pengurus Barang Pengelola             |
| 4  | JARIZAL, S.E.                                    | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Pengguna Barang                       |
| 5  | RAFESTRIA A. SAIBI                               |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 6  | HENDRA SOFIADI                                   |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 7  | Ir. ERIZON, M.T.                                 | Sekretariat Daerah                         | Pengguna Barang                       |
| 8  | MORINA NOVIA ARIANI, S.H.                        |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 9  | WETRI MULYA DEFITA, A.Md.                        |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 10 | AHDA YANUAR, S.Kom.                              | Inspektorat                                | Pengguna Barang                       |
| 11 | RIO SYANDRA, S.S.T., S.T.                        |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 12 | RIO ALFINO, S.Kom.                               |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 13 | SUHENDRI, S.Pd., M.Si.                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            | Pengguna Barang                       |
| 14 | ISMAN, SE., M.Si.                                |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 15 | KARDIMAS                                         |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 16 | dr. H.SATRIA WIBAWA, M.Kes.                      | Dinas Kesehatan                            | Pengguna Barang                       |
| 17 | SKA WATI HERLI, S.K.M.                           |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 18 | YUSMADENI, S.KM.                                 |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 19 | GUNAWAN, S.Sos., M.Si.                           | Dinas Perhubungan                          | Pengguna Barang                       |
| 20 | VERAWATI, S.Sos.                                 |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 21 | AFFANDI, S.Sos.                                  |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 22 | EVAFAUZA YULIASMAN, S.E., M.Si.                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | Pengguna Barang                       |
| 23 | HARMAH DONNA, S.E.                               |                                            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 24 | YENDRA BHAKTI, A.Md.                             |                                            | Pengurus Barang Pengguna              |
| 25 | SYAHRIWAN, S.T.                                  |                                            | Pengguna Barang                       |

| NO | NAMA                                  | UNIT KERJA                                                                           | BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI              |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26 | HARRY KURNIAWAN, SE., Ak., M.Ec.Dev.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                              | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 27 | VERDANA VHANMILO, S.E.                |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 28 | dr. H. SUTARMAN, M.M.                 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein                                            | Pengguna Barang                       |
| 29 | FEFRIANTO, S.Kom.                     |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 30 | FEBRI MELTA MAHADDILLA, S.Si.         |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 31 | Ir. H. DONI GUSRIZAL, M.M.            | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air                                                    | Pengguna Barang                       |
| 32 | FERI CANDRA, S.Kom.                   |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 33 | SATRIA NOPIT                          |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 34 | JUNAIDI, S.Kom., M.E.                 |                                                                                      | Pengguna Barang                       |
| 35 | MUSDA MEIDESFITA, S.H.                | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                     | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 36 | YUSMANIDARWATI                        |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 37 | Drs. AZRAL                            |                                                                                      | Pengguna Barang                       |
| 38 | SYAFRIJONI, S.H., M.Si.               | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian              | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 39 | YULI SARTIKA                          |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 40 | Ir. NUZIRWAN N, M.T.                  | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan                                    | Pengguna Barang                       |
| 41 | DITHA RAHMASARI, S.P.                 |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 42 | YURIZAL HENDRI, S.P.                  |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 43 | ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.            | Dinas Pangan                                                                         | Pengguna Barang                       |
| 44 | DESPITA IRAWATI, S.P.                 |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 45 | NILAM SARI TANJUNG, S.E., BBA. (Hons) |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 46 | ANDI SYAFINAL, S.Pi., M.Si.           | Dinas Perikanan                                                                      | Pengguna Barang                       |
| 47 | ALZAN PAKHRIA, S.E.                   |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 48 | ROZI YUSRIADI                         |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 49 | HADI SUSILO, S.STP., M.Si.            | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga                                                | Pengguna Barang                       |
| 50 | ROSTIKA MAWARTI, S.H.                 |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 51 | LARUBUL NAMASCO                       |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 52 | ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si.        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                           | Pengguna Barang                       |
| 53 | HARTETI, S.H.                         |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 54 | APRIANI, S.E.                         |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 55 | WENDI, S.H., M.Hum.                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Pengguna Barang                       |
| 56 | ISMANDRI, S.Sos.                      |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 57 | DEDI AFRIANTO ALI                     |                                                                                      | Pengurus Barang Pengguna              |
| 58 | DAILIPAL, S.Sos., M.Si.               | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran                                     | Pengguna Barang                       |
| 59 | NOFALINA, S.H.                        |                                                                                      | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |

| NO | NAMA                             | UNIT KERJA                                                       | BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI              |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 60 | DEDI KURNIAWAN                   | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan        | Pengurus Barang Pengguna              |
| 61 | MUKHRIDAL, S.H.                  |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 62 | YULWIDYA ISFA PUTRA, S.E., M.Si. |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 63 | ZULMIRA, S.H.                    |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 64 | BENY RIZWAN, S.H., M.Si.         | Dinas Lingkungan Hidup                                           | Pengguna Barang                       |
| 65 | AFRIZAL, S.E.                    |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 66 | PORRI NOFRIZAL                   |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 67 | Drs. SUARDI S, M.Si.             |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 68 | YULIANDA SUNDARI, S.Sos.         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 69 | THIA SRIHARMI, S.Sos.            |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 70 | SIRDIN MASRUL, S.H., M.Si.       |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 71 | JUNAIID, S.Sos.                  |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 72 | FITRI ROZA, S.E.                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              | Pengurus Barang Pengguna              |
| 73 | MAWARDI ROSKA, S.IP.             |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 74 | EKA MAIZALNI, Am.,Ak.            |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 75 | RATNA SARI DEWI                  |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 76 | EFRIANTO Z., S.Pt.               | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                             | Pengguna Barang                       |
| 77 | -                                |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 78 | TIEN AFRIDA ZAHRA, S.Pt.         |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 79 | YOZKI WANDRI, S.Pi.              |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 80 | ELCE DESIMAHAYANTI, S.H.         | Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan            | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 81 | YUSNIATI                         |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 82 | Drs. YESPI NAWIARSIH             |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 83 | ANWAR, S.Sos.                    |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 84 | RISWAN JONEDI, S.I.P.            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia           | Pengurus Barang Pengguna              |
| 85 | SUHANDRI, S.E., M.M.             |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 86 | EMRI, S.H.                       |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 87 | AGUS SOFIAN                      |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 88 | DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si.   | Badan Pendapatan                                                 | Pengguna Barang                       |
| 89 | SYAFTIWARNI, S.H.                |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 90 | TUTI ERZA, S.IP.                 |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 91 | Ir.H. HERMAN BUDIARTO            |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 92 | ELSYI DAHRUL, S.E.               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                              | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 93 | DALI USMAN, S.S.                 |                                                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 94 | DENNY ANGGARA, S.STP., M.Ec.Dev. |                                                                  | Pengguna Barang                       |
| 95 | LILIT INDRA, A.Md.               |                                                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |

| NO  | NAMA                          | UNIT KERJA                       | BERTANGGUNGJAWAB SEBAGAI              |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 96  | MULIADI, S.IP.                | Kecamatan Bayang                 | Pengurus Barang Pengguna              |
| 97  | ILHAM RACHMADSYAH.P, S.STP.   |                                  | Pengguna Barang                       |
| 98  | RISDAWATI, S.H.               |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 99  | IRA TITIT MAHDANI, S.E.       |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 100 | RONAL BERNANDO, S.I.P.        | Kecamatan IV Nagari Bayang Utara | Pengguna Barang                       |
| 101 | RONI MARTADINATA, S.E.        |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 102 | RAYES HIDAYAT                 |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 103 | MIRZA ISWANDI, S.K.M.         | Kecamatan IV Jurai               | Pengguna Barang                       |
| 104 | DUNA GESPIN, S.Kom.           |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 105 | ARMAITA                       |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 106 | WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si. | Kecamatan Batang Kapas           | Pengguna Barang                       |
| 107 | ROZA ADELINA, S.H.            |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 108 | YULNITA SASRIATI, S.IP.       |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 109 | AKPAL RIZONLY                 | Kecamatan Sutera                 | Pengguna Barang                       |
| 110 | YUL AFRIANTI, S.H.            |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 111 | DASRIANTI                     |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 112 | ZONI ELDO, S.STP., M.A.       | Kecamatan Lengayang              | Pengguna Barang                       |
| 113 | PERISTINA                     |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 114 | ERNITA MISATRI, S.Pt.         |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 115 | ZUL ARZIL, S.Sos.             | Kecamatan Ranah Pesisir          | Pengguna Barang                       |
| 116 | YUHELMI, S.I.P.               |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 117 | NURWATNI OSERA, A.Md.         |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 118 | AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc.  | Kecamatan Linggo Sari Baganti    | Pengguna Barang                       |
| 119 | ELI SASMITA, S.H.             |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 120 | SITI NURHASANAH               |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 121 | YUSRI AFNIDAL, S.Sos.         | Kecamatan Pancung Soal           | Pengguna Barang                       |
| 122 | FITRI SUSANTI, S.Sos.         |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 123 | NOFRIZAL                      |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 124 | MUKHTAR, IS, S.E.             | Kecamatan Airpura                | Pengguna Barang                       |
| 125 | AZWIR                         |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 126 | MASJIDIL                      |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |
| 127 | AFLIZEN, S.Sos.               | Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan | Pengguna Barang                       |
| 128 | FATMA HAYANI, S.E., M.M.      |                                  | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang |
| 129 | KHAIRANI                      |                                  | Pengurus Barang Pengguna              |